

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 59**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4318.		Pasal 59 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) diubah:	TETAP.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 20.25
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Dicantumkan dalam Naskah Akademik ada syarat untuk mengubah dari license approach menjadi risk based approach, seperti yang dicantumkan pada halaman 88-89 disebutkan tahapan pelaksanaan pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) terdiri atas:  1. Mengidentifikasi Cakupan Risiko dan Mendefinisikan Level Risiko  2. Menilai Risiko Menurut Potensi dan Probabilitas Kerusakan (Damage) Kegiatan  3. Mengurutkan (Ranking) Kegiatan sesuai dengan Level Risiko  4. Mengalokasikan dan Menentukan Sumber Daya		PENDING  Dibahas bersama dengan Pasal 27-28 RUU CIPTA KERJA

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>untuk Penegakan dan Inpeksi sesuai dengan Urutan Kegiatan Berdasarkan Level Risiko</p> <p>Namun demikian tidak pernah ada dalam NA OLCK paparan mengenai Tahapan Pelaksanaan Pendekatan Berbasis Risiko terhadap UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sesuai teori yang diajukan Pemerintah dalam Nskah Akademik.</p> <p>(Mohon penjelasan Pemerintah terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan sesuai teori yang dikemukakan dalam Naskah Akademik mengingat banyaknya aturan yang dihilangkan dari UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)</p>		
4319.		1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Ekisisting.	
4320.	Pasal 5 (1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.	Pasal 5 (1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah mengapa pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat padahal sesuai UU otonomi daerah bahwa sebetulnya persoalan pelabuhan di tangani oleh PEMDA	Pemerintah daerah berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam pembinaan	
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 5 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : Pasal 5 Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.	Karena untuk memudahkan pembinaan kegiatan pelayaran di Daerah, maka diperlukan keterlibatan Pemerintah dari Pusat sampai Daerah.	
4321.	(2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4322.	a. pengaturan;	a. pengaturan;	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4323.	b. pengendalian; dan	b. pengendalian; dan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4324.	c. pengawasan.	c. pengawasan.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4325.	(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan	TETAP.	PDI-P	Kembali ke UU Existing, disesuaikan dengan keputusan Panja terkait NSPK		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan</p> <p>(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.</p> <p>(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.</p> <p>(6) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang</p>	<p>pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</p> <p>(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta <b>Perizinan Berusaha.</b></p> <p>(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.</p> <p>(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;</p> <p>b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;</p>				<p>sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.</p> <p>(6)Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;</p> <p>b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alurpelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;</p> <p>f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan</p>				<p>memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;</p> <p>d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.</p> <p>(7) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.</p>				<p>dengan menjamin tersedianya alurpelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;</p> <p>f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan</p> <p>g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.</p> <p>(7) <b>Pemerintah Pusan dan/atau Pemerintah daerah</b> melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING  (Mengembalikan ke ayat (3) sampai dengan ayat (7) eksisting.  Perlu disinkronisasi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Perlu adanya pengaturan terkait detail pembinaan pelayaran sebagai dasar pelaksanaan program-program pemerintah guna mencapai tujuan pelayaran diantaranya :  a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara; d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>industri angkutan perairan nasional;</p> <p>e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;</p> <p>f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan</p> <p>g. meningkatkan ketahanan nasional.</p> <p>1. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.</p> <p>2. Keberadaan pasal terkait wewenang pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>yang cenderung ke arah sentralisasi.</p> <p>3. Dengan adanya pasal ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah dapat menggunakan asas desentralisasi yang berarti pemerintah daerah benar-benar disertai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya beserta rakyat yang tinggal di dalamnya</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta <b>Perizinan Berusaha</b></p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, <b>Perizinan Berusaha</b>, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.</p> <p>(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.</p> <p>(6) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat; b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri; d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alurpelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;</p> <p>f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan</p> <p>g. memenuhi perlindungan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.</p> <p>(7) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 5 ayat (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p>(3)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan</p> <p>(4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.</p> <p>(5)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.</p> <p>(6)Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;</p> <p>b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alurpelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;</p> <p>f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penyelenggaraan pelayaran; dan</p> <p>g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.</p> <p>(7) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.</p>		
4326.		2. Di antara Pasal 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS		
4327.		Pasal 8A (1) Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang	Diubah dengan Usulan Rumusan: (1) Kapal asing dapat digunakan untuk	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Usulan: Kapal asing dapat melakukan kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.	melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.		dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di Wilayah Perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP PENAMBAHAN KETENTUAN AYAT BARU.  (2) Kapal asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.	Penambahan ketentuan ayat baru ini dalam rangka kepentingan keamanan dan pertahanan nasional.	
				PKB	Sebelumnya tidak di atur dalam UU No 17 tahun 2008 yaitu kapal yang melayani angkutan penumpang barang dan penumpang harus berbendera Indonesia dan di awaki oleh orang indonesia	Menedepankan Asas cabotage	
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN  Apakah aturan ini terkait dengan angkutan laut khusus ? Mohon penjelasan Pemerintah terkait perbedaan ini.  Asas Cabotage yang memberi hak eksklusif	1. Kalimat usulan Pemerintah <b>dapat bermakna bahwa kapal asing boleh melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri</b> walaupun tidak mengangkut penumpang atau barang.  Padahal sesuai dengan ketentuan umum maka	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kegiatan angkutan barang dan orang dalam negeri oleh perusahaan angkutan laut nasional <b>harus dipertahankan.</b></p> <p>Data INSA menyatakan bahwa per tahun 2016 kapal di Indonesia telah mencapai 24.046 unit melonjak dari jumlah 6.041 unit pada tahun 2005 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Secara total kapasitas angkut pada tahun 2005 sebesar 5,67 juta GT melonjak pada tahun 2016 sebesar 38,7 juta GT, dan ini adalah berkat diberlakukannya asas cabotage pada UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran</p> <p><b>Jika yang dimaksud adalah angkutan laut khusus maka Pasal ini dihapus saja.</b></p>	<p><b>tidak ada kegiatan lain dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri selain kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang.</b></p> <p>2. Berdasarkan ketentuan umum : Angkutan di Perairan adalah <b>kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang</b> dengan menggunakan kapal.</p> <p>Sedangkan kegiatan angkutan laut dalam negeri, merupakan bagian dari Angkutan di Perairan.</p> <p>3. Selama ini persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A RUU telah diberikan berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.</p> <p>PKS berpendapat perlindungan bagi <b>penggunaan kapal asing untuk keperluan bisnis tidak perlu dilindungi oleh UU, agar memudahkan untuk dihapuskan jika</b></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sudah tidak dibutuhkan atau dengan kata lain memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah.	
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Melakukan penambahan ayat (2) sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8A</p> <p>(1) Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.</p> <p>(2) Kapal Asing yang dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.</p>	Ketentuan Kapal Asing yang dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang wajib dilakukan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Mohon penjelasan Kapal Asing terkait kegiatan lain yang kegiatannya tidak termasuk mengangkut penumpang dan/atau barang.		
4328.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Sama seperti dim 4359	
				PAN	Diubah  Penyesuaian di atas, ketentuan ayat (2) menjadi ayat (3) sebagai berikut:  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	TETAP		
4329.		3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4330.	Pasal 9	Pasal 9	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.	(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4331.	(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).	(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur ( <i>liner</i> ) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur ( <i>tramper</i> ).	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4332.	(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.	(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4333.	(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:	(4) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan poin a-e uu existing		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata; b. pengembangan wilayah dan/atau daerah; c. rencana umum tata ruang; d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan e. perwujudan Wawasan Nusantara.	(3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		PG	TETAP	Bagaimana dengan pasal 27 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya alam  1. Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur harus memperhatikan perkembangan industry dan wilayah, rencana tata ruang dan perwujudan wawasan nusantara agar sesuai dengan asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU No.17 tahun 2008 ttg Pelayaran, yaitu :  a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. asas persaingan sehat; d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum; g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum; i. asas kemandirian;	
P.GERINDRA				TETAP			
P. NASDEM				TETAP			
PKB				TETAP			
PD				TETAP			
PKS				DIUBAH  Kembali Ke Eksisting			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						j. asas berwawasan lingkungan hidup; k. asas kedaulatan negara; dan l. asas kebangsaan.	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  (4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan: a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata; b. pengembangan wilayah dan/atau daerah; c. rencana umum tata ruang; d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan e. perwujudan Wawasan Nusantara.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 9 ayat (4), 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : (4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					negeri disusun dengan memperhatikan: a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata; b. pengembangan wilayah dan/atau daerah; c. rencana umum tata ruang; d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan perwujudan Wawasan Nusantara.		
4334.	(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.  (6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.  (7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut	(5) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P  PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Disesuaikan dengan keputusan Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah  TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP  DIUBAH  Kembali Ke Eksisting  Catatan : pengoperasian kapal harus melibatkan kapal berbendera Indonesia dan awak kapal WNI	1. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.  2. Keberadaan pasal terkait wewenang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>nasional dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelaiklautan kapal;</li> <li>b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia;</li> <li>c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;</li> <li>d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan</li> <li>e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> <p>(8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah.</p>					<p>pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah sentralisasi.</p> <p>3. Dengan adanya pasal ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah dapat menggunakan asas desentralisasi yang berarti pemerintah daerah benar-benar disertai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya beserta rakyat yang tinggal di dalamnya</p> <p>4. Pelaksanaan hal-hal teknis dan spesifik harus dilakukan oleh menteri yang khusus membidangi masalah perhubungan.</p> <p>5. Pengaturan terkait pengoperasian kapal pada trayek tetap harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya :</p> <p>a. asas manfaat;</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;  c. asas persaingan sehat;  d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;  e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;  f. asas kepentingan umum;  g. asas keterpaduan;  h. asas tegaknya hukum;  i. asas kemandirian;  j. asas berwawasan lingkungan hidup;  k. asas kedaulatan negara; dan  l. asas kebangsaan.</p> <p>6. Pengaturan terkait pengoperasian kapal pada trayek tetap harus sesuai dengan tujuan UU ini diantaranya :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara;</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;</p> <p>e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;</p> <p>f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan</p> <p>g. meningkatkan ketahanan nasional.</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh <b>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah</b>, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh <b>Pemerintah Pusat.</b></p> <p>(7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelaiklautan kapal;</li> <li>b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia;</li> <li>c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;</li> <li>d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan</li> <li>e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul> <p>(8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 9 ayat (5), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p>(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.</p> <p>(6) aringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelaiklautan kapal;</li> <li>b. menggunakan kapal berbendera Indonesia</li> </ol>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan diawaki oleh warga negara Indonesia;</p> <p>c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;</p> <p>d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan</p> <p>e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah.</p>		
4335.		4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS		
4336.	Pasal 13 (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera	Pasal 13 (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH	Menambah frasa "sesuai dengan jenis kegiatan"	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.	dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.			Pasal 13 (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia <b>serta sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya.</b>	pokoknya” agar angkutan laut khusus tidak digunakan untuk angkutan laut secara umum	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4337.	(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah. (3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya. (4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut	(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	Mohon penjelasan Pemerintah terkait pengaturan kegiatan angkutan laut khusus		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan izin Pemerintah.</p> <p>(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <p>a. tidak tersedianya kapal; dan</p> <p>b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan yang ada.</p> <p>(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum.</p> <p>(7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen bagi kapal yang melakukan</p>				<p>dilakukan berdasarkan <b>Perizinan Berusaha</b> di bidang operasi dari <b>Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya.</p> <p>(4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <p>a. tidak tersedianya kapal; dan</p> <p>b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu melayani</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya.				<p>sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan yang ada.</p> <p>(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum.</p> <p>(7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 13 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p>(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya.</p> <p>(4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan izin Pemerintah.</p> <p>(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak tersedianya kapal; dan</li> <li>b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan yang ada.</li> </ol>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum. Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya.		
4338.		5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Ekisisting.	
4339.	Pasal 27 Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.	Pasal 27 Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Frasa "izin usaha" menjadi "perizinan berusaha"	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		memenuhi Perizinan Berusaha.		PKS PAN PPP	TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 27 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : Pasal 27 Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.		
4340.		6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena Ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Ekisisting.	
4341.	Pasal 28 (1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan	Pasal 28 (1) Perizinan Berusaha terkait angkutan di perairan diberikan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	Disesuaikan dengan keputusan Rapat Panja 6 Agustus 2020 terkait Kewenangan Pemerintah Daerah TETAP DIUBAH Kembali ke UU exiting dengan perunahan dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.</p>				<p>Pasal 28</p> <p>(1) <b>Perizinan Berusaha</b> angkutan laut diberikan oleh:</p> <p>a. <b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <b>Pemerintah Daerah</b> provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. <b>Pemerintah Pusat</b> bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.</p>		
				P. NASDEM	<p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>- Frasa “Izin usaha” menjadi “Perizinan berusaha, sehingga perlu sinkronisasi</p> <p>- Frasa “Menteri” menjadi “Pemerintah Pusat” pada huruf c.</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Sehingga perlu sinkronisasi. DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  (1) <b>Perizinan Berusaha untuk</b> angkutan laut diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.	1. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.  2. Keberadaan pasal terkait wewenang pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah sentralisasi.  3. Dengan adanya pasal ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah dapat menggunakan asas desentralisasi yang berarti pemerintah daerah benar-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>benar disertai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya beserta rakyat yang tinggal di dalamnya.</p>	
				<p>PAN</p>	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut: Pasal 28</p> <p>(1) <b>Perizinan Berusaha</b> angkutan laut diberikan oleh: a. <b>Pemerintah Daerah</b> Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. <b>Pemerintah Daerah</b> Provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi; atau c. <b>Pemerintah Pusat</b> bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar Provinsi dan internasional.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.</p>	Karena Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Eksisting lebih jelas pembagian kewenangannya.	
4342.	(2) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:	(2) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana	TETAP.	PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan Panja terkait NSPK		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>b. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan internasional.</p>	dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan trayek.		P.GERINDRA	<p>Kembali ke UU existing degan perubahan</p> <p>(2) <b>Perizinan Berusaha</b> angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:</p> <p>a. <b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>b. <b>Pemerintah Daerah provinsi</b> yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan internasional.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(2) <b>Perizinan Berusaha untuk</b> angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:</p>	Sama dengan dim 4373	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan internasional.</p>		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ayat (2) UU eksisting dengan perubahan redaksi, dan ayat (2) RUU menjadi ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) <b>Perizinan Berusaha</b> angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:</p> <p>a. <b>Pemerintah Daerah</b> Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>b. <b>Pemerintah Daerah</b> Provinsi yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, pelabuhan antar Provinsi, dan pelabuhan internasional.</p> <p>(3) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan trayek</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p>(2) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan internasional.		
4343.	(3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh: a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah	(3) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	Disesuaikan dengan keputusan Rapat Panja 6 Agustus 2020 terkait Kewenangan Pemerintah Daerah TETAP Kembali ke UU existing dengan perubahan (3) <b>Perizinan Berusaha</b> angkutan sungai dan danau diberikan oleh: a. <b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi dan/atau antarnegara.</p> <p>(5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau</p> <p>b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus</p>				<p>b. <b>Pemerintah Daerah Provinsi</b> Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh:</p> <p>a. <b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <b>Pemerintah Daerah Provinsi</b> yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. <b>Pemerintah Pusat</b> bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi dan/atau antarnegara.</p> <p>(5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(6) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki peran pengoperasian kapal yang diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan</p> <p>c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara.</p>				<p>a. <b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> sesuai dengan domisili badan usaha; atau</p> <p>b. <b>Pemerintah Daerah Provinsi</b> Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(6) Selain memiliki <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki peran pengoperasian kapal yang diberikan oleh:</p> <p>a. <b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <b>Pemerintah Daerah Provinsi</b> yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan</p> <p>c. <b>Pemerintah Pusat</b> bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					antarprovinsi dan/atau antarnegara.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  (3) <b>Perizinan Berusaha untuk</b> angkutan sungai dan danau diberikan oleh: a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Sama dengan dim 4373	
				PAN	Perlu penjelasan dan pendalaman lebih lanjut dari Pemerintah mengenai ketentuan ini	Hal ini sangat diperlukan mengingat peran daerah harus tetap dilibatkan dalam pengelolaan, perizinan atau persetujuan pun angkutan di perairan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 ayat (3) s/d (6), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : (3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; atau</p> <p>b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>antarprovinsi dan/atau antarnegara.</p> <p>(5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau</p> <p>b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(6) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki peran pengoperasian kapal yang diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara.		
4344.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan Rapat Panja 6 Agustus 2020 terkait Kewenangan Pemerintah Daerah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ayat (4) diubah menjadi ayat (7)  (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  (4) Selain memiliki <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh: a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek	Sama dengan dim 4373	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi dan/atau antarnegara.</p> <p>(5) <b>Perizinan Berusaha</b> angkutan penyeberangan diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau</p> <p>b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(6) Selain memilik <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki peran pengoperasian kapal yang diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau antarnegara.		
				PAN	Dihapus	Telah diatur dalam DIM 4345	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah diatur pada ayat di atasnya.	
4345.	Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	7. Ketentuan Pasal 30 dihapus.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Meminta penjelasan dari pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  Ketentuan lebih lanjut mengenai <b>Perizinan Berusaha</b> terkait angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan lebih lanjut perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah	
				PAN	Dihapus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 30 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
4346.		8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4347.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.</p> <p>(2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. bongkar muat barang;</p> <p>b. jasa pengurusan transportasi;</p> <p>c. angkutan perairan pelabuhan;</p> <p>d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</p> <p>e. tally mandiri;</p> <p>f. depo peti kemas;</p> <p>g. pengelolaan kapal (<i>ship management</i>);</p> <p>h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (<i>ship broker</i>);</p> <p>i. keagenan Awak Kapal (<i>ship manning agency</i>);</p> <p>j. keagenan kapal; dan</p>	<p>Pasal 31</p> <p>Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.</p>	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah, mengapa ayat 2 dihapus?</p> <p>Saran : Kembali ke UU existing</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU existing</b></p> <p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah pengaturan usaha jasa terkait</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali Ke Eksisting</p> <p>Catatan : Perlu ada perlindungan terhadap UKM</p>	<p>Supaya tidak terjadi diskriminasi dalam menentukan usaha jasa dan tebang pilih persoalan usaha bongkar muat transportasi pelabuhan</p> <p>Jenis-jenis usaha yang dicantumkan merupakan jenis usaha jasa yang banyak dilakukan oleh pelaku UKM di Pelabuhan sehingga keberadaannya perlu dilindungi oleh UU agar memenuhi Pasal 33 ayat 4 UUD tentang demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan.</p> <p>Pada bulan Januari 2020 Asosiasi Perusahaan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	k. perawatan dan perbaikan kapal ( <i>ship repairing and maintenance</i> ).					Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengadakan audiensi ke Komisi V karena merasa keberadaannya terancam oleh BUMN. Hal ini merupakan bukti bahwa keberadaan jasa-jasa ini harus dilindungi oleh UU.	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut</p> <p>(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.</p> <p>(2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bongkar muat barang;</li> <li>b. jasa pengurusan transportasi;</li> <li>c. angkutan perairan pelabuhan;</li> <li>d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;</li> <li>e. tally mandiri;</li> <li>f. depo peti kemas;</li> </ol>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					g. pengelolaan kapal (ship management); h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); i. keagenan Awak Kapal (ship manning agency); j. keagenan kapal; dan k. perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 31 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : Pasal 31 (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. (3) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bongkar muat barang; b. jasa pengurusan transportasi;		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					c. angkutan perairan pelabuhan; d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; e. tally mandiri; f. depo peti kemas; g. pengelolaan kapal ( <i>ship management</i> ); h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal ( <i>ship broker</i> ); i. keagenan Awak Kapal ( <i>ship manning agency</i> ); j. keagenan kapal; dan perawatan dan perbaikan kapal ( <i>ship repairing and maintenance</i> ).		
4348.		9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4349.	Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Badan	Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP <b>Kembali ke UU existing</b> TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Usaha yang didirikan khusus untuk itu.	oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.		PD PKS PAN PPP	TETAP  TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 32 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu.		
4350.	(2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.  (3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.	(2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.	TETAP.	PDI-P          PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ayat (2) dan ayat (4)  Usulan: Penambahan ayat (3) karena ketentuan ayat (2) sangat general, sehingga harus diperinci dan diperjelas pada Peraturan Pemerintah.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  TETAP Kembali ke UU existing TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(4) Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan <i>cargodoring</i> , <i>receiving/delivery</i> , <i>stuffing</i> , dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri.			PD			
				PKS	DIUBAH  Kembali Ke Eksisting	<p>UKM yang bergerak di bidang usaha jasa terkait angkutan di perairan perlu dilindungi dengan mencegah perusahaan angkutan laut nasional membuat layanan serupa yang menyebabkan persaingan langsung antara angkutan laut nasional dengan umkm tersebut.</p> <p>Pada bulan Januari 2020 Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengadakan audiensi ke Komisi V karena merasa keberadaannya terancam oleh BUMN. Hal ini merupakan bukti bahwa keberadaan jasa-jasa ini harus dilindungi oleh UU.</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:</p> <p>(2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.</p> <p>(3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.</p> <p>(4)Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan <i>cargodoring, receiving/delivery, stuffing,</i> dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 32 ayat (2) s/d (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p>(2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.</p> <p>(3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.</p> <p>(4) Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan <i>cargodoring</i>, <i>receiving/delivery</i>, <i>stuffing</i>, dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</p>		
4351.		10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4352.	Pasal 33 Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki izin usaha.	Pasal 33 Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dengan perubahan, menambah kewenangan Pemerintah Daerah  Pasal 33 Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : Pasal 33 Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (1) wajib memiliki izin usaha.		
4353.		11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4354.	Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 34, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
4355.		12. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4356.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah mendapat izin khusus untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah.</p>	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Menambah kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p><b>(1)</b> Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah Pusat <b>dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</b></p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 51 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 51</p> <p>(1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang telah mendapat izin khusus untuk melakukan angkutan multimoda dari Pemerintah.		
4357.	(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab ( <i>liability</i> ) terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.	(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 51 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab ( <i>liability</i> ) terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang.		
4358.	Pasal 52 Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1 (satu) dokumen yang diterbitkan oleh penyedia jasa angkutan multimoda.	13. Ketentuan Pasal 52 dihapus.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	Mohon penjelasan pemerintah terkait penghapusan pasal 52 uu existing TETAP <b>Kembali ke UU existing</b> Meminta penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 52 Meminta penjelasan kepada pemerintah TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Karakteristik angkutan multimoda adalah adanya single kontrak (dokumen) untuk berbagai macam jenis angkutan dari awal sampai akhir pengiriman	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 52 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi : Pasal 52 Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1 (satu) dokumen yang diterbitkan oleh penyedia jasa angkutan multimoda.		
4359.	Pasal 53 (1) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang serta keterlambatan penyerahan barang. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal penyedia jasa angkutan multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau agennya	14. Ketentuan Pasal 53 dihapus.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, mengapa tanggung jawab yang harusnya dilakukan justru dihilangkan? Karena ini bukan beban, melainkan setiap badan juga harus memiliki tanggung jawab dan concern terhadap tindakannya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU existing</b>		
				P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 53		
				PKB	Meminta penjelasan kepada pemerintah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	secara layak telah melaksanakan segala tindakan untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang. (3) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.			PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  Kembali Ke Eksisting	Akibat adanya perpindahan barang melalui moda transportasi yang berbeda, maka tanggung jawab penyedia jasa multimoda harus dipertegas untuk melindungi konsumen. Hal ini disebabkan meningkatnya kemungkinan kehilangan, kerusakan dan keterlambatan dibandingkan dengan jasa angkutan moda tunggal.	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:  Pasal 53 (1) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang serta keterlambatan penyerahan barang. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal penyedia jasa angkutan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau agennya secara layak telah melaksanakan segala tindakan untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang.</p> <p>(3) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 53 ayat (1) s/d (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 53</p> <p>(1)Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang serta keterlambatan penyerahan barang.</p> <p>(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penyedia jasa angkutan multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau agennya secara layak telah melaksanakan segala tindakan untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang.</p> <p>(3)Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.</p>		
4360.		15. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4361.	Pasal 59 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat (4) atau ayat (6), atau Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan;	Pasal 59 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 27,	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terkait sanksi administratif TETAP <b>Kembali ke UU existing</b> Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya pengenaan jenis sanksi administratif.		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	b. administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.	atau Pasal 33 dikenai sanksi administratif.			Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Cluster Sanksi	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  Pasal 59  (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat (4) atau ayat (6), atau Pasal 33		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. administratif; c. pembekuan <b>Perizinan Berusaha</b> atau pembekuan sertifikat; atau d. pencabutan <b>Perizinan Berusaha</b> atau pencabutan sertifikat.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 59 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4362.	(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) atau Pasal 13 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ayat (2)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU existing</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) atau Pasal 13 ayat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 59 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4363.		16. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4364.	Pasal 90 (1) Kegiatan perusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.	Pasal 90 (1) Kegiatan perusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dengan kepelabuhanan.					
4365.	<p>(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.</p> <p>(3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;</p> <p>b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;</p> <p>c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;</p> <p>d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;</p>	<p>(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.</p>	TETAP.	<p>PDI-P Meminta penjelasan pemerintah Penghapusan ayat (3) dan (4)</p> <p>PG TETAP</p> <p>P.GERINDRA <b>Kembali ke UU existing</b></p> <p>P. NASDEM DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING  Pengaturan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU Eksisting lebih jelas.</p> <p>PKB TETAP</p> <p>PD TETAP</p> <p>PKS DIUBAH Kembali Ke Eksisting  Catatan : Pelabuhan harus memiliki fasilitas-fasilitas tersebut</p> <p>PAN Diubah Ketentuan ayat (2) RUU tetap dan ayat (4) UU eksisting menjadi ayat (3) RUU sehingga berbunyi sebagai berikut:  (2)Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang</p>			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;</p> <p>f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;</p> <p>g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;</p> <p>h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau</p> <p>i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.</p> <p>(4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.</p>				<p>(3) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 90 ayat (1) s/d (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4366.		17. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4367.	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya.</p>	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat <b>dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</b></p>	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 90 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4368.	(2) Kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.	(2) Kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4369.	(3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.	(3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4370.	(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.	(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4371.	(5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Usaha.	(5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Usaha.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4372.		18. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4373.	Pasal 96 (1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari: a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.	Pasal 96 (1) Pelabuhan laut dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis dari Pemerintah Pusat.	Diubah dengan Usulan Rumusan: (1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau instansi Pemerintah.	PDI-P PG P.GERINDRA	Disesuaikan dengan keputusan Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah TETAP Kembali ke UU Existing dengan perubahan.  Pasal 96 (1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan <b>Perizinan Berusaha</b> dari:		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pelabuhan laut dapat dioperasikan oleh Badan Usaha setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis dari Pemerintah Pusat.</p>		<p>a. <b>Pemerintah Pusat</b> untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan</p> <p>b. <b>Pemerintah Daerah</b> untuk pelabuhan pengumpan.</p>		
				P. NASDEM	<p>KEMBALI PADA UU EKSISTING</p> <p>(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan setelah memperoleh perizinan berusaha dari:</p> <p>a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan</p> <p>b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan</p> <p>(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intraduan antarmoda transportasi.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut berdasarkan persetujuan dari:</p> <p>a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan</p> <p>b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.</p>	<p>1. Pasal 96 dan 97 merupakan satu rangkaian kegiatan pembangunan dan pengoperasian sehingga dapat digabungkan dalam 1 pasal.</p> <p>2. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.</p> <p>3. Keberadaan pasal terkait wewenang pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah sentralisasi.</p>	
				PAN	Dihapus	Telah diatur dan terkait dengan DIM 4375	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari:</p> <p>a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan</p> <p>b. Pemerintah Daerah untuk pelabuhan pengumpan.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 96 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4374.	(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi.	(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan keharusan memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar modatransportasi pada ayat (2) uu existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan setelah memperoleh perizinan berusaha dari:</p> <p>a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan</p> <p>b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan</p> <p>(3) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH :</p> <p>(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan</p>	<p>1. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan harus dilakukan dengan menggunakan UU.</p> <p>2. Keterpaduan moda transportasi harus mendapatkan dukungan UU untuk menjamin</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.</p> <p>(3) Pelabuhan laut dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>adanya system transportasi yang efisien</p> <p>3. Pemerintah Pusat menetapkan NSPK</p> <p>Pembangunan pelabuhan harus memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU No.17 tahun 2008 ttg Pelayaran, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asas manfaat;</li> <li>b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;</li> <li>c. asas persaingan sehat;</li> <li>d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;</li> <li>e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;</li> <li>f. asas kepentingan umum;</li> <li>g. asas keterpaduan;</li> <li>h. asas tegaknya hukum;</li> <li>i. asas kemandirian;</li> <li>j. asas berwawasan lingkungan hidup;</li> <li>k. asas kedaulatan negara; dan</li> <li>l. asas kebangsaan</li> </ul>	
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ayat (2) UU eksisting dan ayat (2) RUU</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menjadi ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi.</p> <p>(3) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menambahkan frasa <b>“harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi”</b>, setelah frasa “instansi Pemerintah”, sehingga bunyinya menjadi :</p> <p>(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi dari Pemerintah Pusat.		
4375.	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.</p> <p>(2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh:</p> <p>a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan</p> <p>b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.</p>	19. Ketentuan Pasal 97 dihapus.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan pasal 97		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p><b>Kembali ke UU Exisitng dengan perubahan.</b></p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh <b>persetujuan.</b></p> <p>(2) <b>Persetujuan</b> mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh:</p> <p>a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan</p> <p><b>b. Pemerintah Daerah</b> untuk pelabuhan pengumpan.</p>		
P. NASDEM	<p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah</p>						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>selesai dibangun dan memenuhi persyaratan perizinan berusaha .</p> <p>(2) Perizinan berusaha pelabuhan laut diberikan oleh:</p> <p>a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan</p> <p>b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.</p>		
				PKB	Meminta penjelasan kepada pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>TETAP</p> <p>Catatan : Aturan terkait pengoperasian sudah dijadikan satu pada usulan PKS di pasal diatas</p>		
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					serta memperoleh Perizinan Berusaha. (2) Perizinan Berusaha mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh: a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. Pemerintah Daerah untuk pelabuhan pengumpan.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4376.		20. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4377.	Pasal 98 (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari bupati/walikota.	Pasal 98 (1) Pelabuhan sungai dan danau dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis	Diubah dengan Usulan Rumusan: (1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dapat	PDI-P PG P.GERINDRA	Disesuaikan dengan keputusan panja terkait penetapan NSPK TETAP <b>Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</b>  Pasal 98		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dari Pemerintah Pusat.	<p>dilakukan oleh Badan Usaha atau instansi Pemerintah.</p> <p>(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pelabuhan sungai dan danau dapat dioperasikan oleh Badan Usaha setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan teknis dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh <b>persetujuan</b> dari bupati/walikota.</p> <p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>Penyesuaian frasa “izin” menjadi “perizinan berusaha”.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p><b>Pembangunan dan pengoperasian</b> pelabuhan sungai dan danau berdasarkan persetujuan dari bupati/walikota.</p>	<p>1. Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.</p> <p>2. Keberadaan pasal terkait wewenang pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah sentralisasi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  Pasal 98  (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh <b>Perizinan Berusaha</b> dari <b>Pemerintah Daerah</b> .	Dalam Penjelasan ayat harus dicantumkan yang dimaksud Pemerintah Daerah pemberi Perizinan Berusaha dalam hal ini adalah Bupati/Walikota	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 98 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4378.	(2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi.  (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan	(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Disesuaikan dengan keputusan Panja terkait penetapan NSPK		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</b>  (2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	operasional serta memperoleh izin. (4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh bupati/walikota.				dengan memperhatikan keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi. (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh <b>persetujuan operasi</b> . (4) <b>Persetujuan</b> mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh bupati/walikota.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.  (2) Pelabuhan laut dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi	1. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan harus dilakukan dengan menggunakan UU.  2. Keterpaduan moda transportasi harus mendapatkan dukungan UU untuk menjamin adanya system transportasi yang efisien  3. Pemerintah Pusat menetapkan NSPK	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					persyaratan teknis dari Pemerintah Pusat.		
				PAN	<p data-bbox="1402 310 1759 695">Dihapus</p> <p data-bbox="1402 380 1759 695">Kembali kepada ayat (2), (3) dan ayat (4) UU eksisting dengan perubahan redaksi,selanjutnya menambahkan ayat baru yakni ayat (5), dimana ayat (2) RUU kemudian menjadi ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p data-bbox="1402 735 1759 1227">(2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi.</p> <p data-bbox="1402 1235 1759 1507">(3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh <b>Perizinan Berusaha</b>.</p>	Idem	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(4) Perizinan Berusaha mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dapat dilakukan oleh Instansi pemerintah atau Badan Usaha..</p> <p>(6) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilakukan oleh instansi pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 98 ayat (2) s/d (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4379.		21. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4380.	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan perusahaan di pelabuhan, Perizinan Berusaha terkait pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar mengubah frasa “Perizinan Berusaha” diganti dengan Frasa “Izin Usaha”, sehingga berbunyi : Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan perusahaan di pelabuhan, Izin Usaha terkait pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
4381.	Pasal 103 Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1): a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat; b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan	22. Ketentuan Pasal 103 dihapus.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 103 TETAP <b>Kembali ke UU Existing</b> DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING Meminta penjelasan kepada pemerintah TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.</p>			PKS	<p>DIUBAH Kembali Ke Eksisting</p> <p>Catatan : Menjaga kedaulatan negara dan aspek keselamatan dan keamanan.</p>	<p>1. Perlu adanya pengaturan ini agar terminal khusus dapat <b>terawasi oleh instansi pemerintah</b> terutama dalam aspek keselamatan dan keamanan</p> <p>2. Pengaturan terkait terminal khusus ini harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asas manfaat;</li> <li>b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;</li> <li>c. asas persaingan sehat;</li> <li>d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;</li> <li>e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;</li> <li>f. asas kepentingan umum;</li> <li>g. asas keterpaduan;</li> <li>h. asas tegaknya hukum;</li> <li>i. asas kemandirian;</li> <li>j. asas berwawasan lingkungan hidup;</li> <li>k. asas kedaulatan negara; dan</li> <li>l. asas kebangsaan.</li> </ul> <p>3. Pengaturan terkait terminal khusus ini harus sesuai dengan tujuan UU ini diantaranya :</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara;</p> <p>d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;</p> <p>e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;</p> <p>f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan</p> <p>g. meningkatkan ketahanan nasional.</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 103 Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1):</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;</p> <p>b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan</p> <p>c. ditempatkan instansi <b>Pemerintah Pusat</b> yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 103 ayat, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4382.		23. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4383.	Pasal 104 (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud	Pasal 104 (1) Terminal khusus sebagaimana	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:	dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4384.	a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; dan	a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; atau	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4385.	b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus.	b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4386.	(2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan	(2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan jangka waktu perizinan pada ayat (3) uu existing TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Menteri. (3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.	dari Pemerintah Pusat.			Perlu menjelaskan Pemerintah terhadap dihapusnya ayat (3) yang mengatur tentang Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH  (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan <b>Perizinan Berusaha</b> dari Menteri  Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.	1. Pengaturan terkait pengoperasian terminal khusus harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya : a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan; c. asas persaingan sehat; d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; f. asas kepentingan umum; g. asas keterpaduan; h. asas tegaknya hukum; i. asas kemandirian; j. asas berwawasan lingkungan hidup; k. asas kedaulatan negara; dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>1. asas kebangsaan.</p> <p>2. Pengaturan terkait pengoperasian terminal khusus harus sesuai dengan tujuan UU ini diantaranya :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara; d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional; e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan g. meningkatkan ketahanan nasional.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						3. Izin pengoperasian harus terbatas waktu sehingga dapat dievaluasi kembali pada perpanjangan berikutnya.	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan <b>Perizinan Berusaha</b> dari <b>Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(3) <b>Perizinan Berusaha terkait</b> pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 104		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4387.		24. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4388.	Pasal 106 Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.	Pasal 106 Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 108, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4389.	Pasal 107 (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang diserahkan kepada	25. Ketentuan Pasal 107 dihapus.	TETAP.	PDI-P PG	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ketentuan pasal 107 TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>Pemerintah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;</li> <li>layak secara ekonomis dan teknis operasional;</li> <li>membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;</li> <li>mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;</li> <li>keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan</li> <li>kelestarian lingkungan.</li> </ol> <p>Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh negara.</p>			<p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p><b>Kembali ke UU Existing. Tidak ada kaitannya dengan perizinan dan kemudahan berusaha.</b></p> <p>TETAP DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>Meminta penjelasan kepada pemerintah</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Kembali Ke Eksisting</p>	<p>1. Pengaturan terkait penyerahan terminal khusus harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>asas manfaat;</li> <li>asas usaha bersama dan kekeluargaan;</li> <li>asas persaingan sehat;</li> <li>asas adil dan merata tanpa diskriminasi;</li> <li>asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;</li> <li>asas kepentingan umum;</li> <li>asas keterpaduan;</li> <li>asas tegaknya hukum;</li> <li>asas kemandirian;</li> <li>asas berwawasan lingkungan hidup;</li> <li>asas kedaulatan negara; dan</li> <li>asas kebangsaan.</li> </ol> <p>2. Pengaturan terkait penyerahan terminal</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>khusus harus sesuai dengan tujuan UU ini diantaranya :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara; d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional; e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan g. meningkatkan ketahanan nasional.</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada ketentuan UU eksisting dengan perubahan redaksi dan penambahan ayat (2)</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 107  (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang diserahkan kepada <b>Pemerintah Pusat</b> dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;</li> <li>b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;</li> <li>c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;</li> <li>d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;</li> <li>e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan</li> <li>f. kelestarian lingkungan.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh negara		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 107 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4390.		26. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4391.	Pasal 111 (1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama.	Pasal 111 (1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4392.	(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:	(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berdasarkan pertimbangan:		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4393.	a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;	a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4394.	b. kepentingan perdagangan internasional;	b. kepentingan perdagangan internasional;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4395.	c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional;	c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4396.	d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional	d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4397.	e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;	e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4398.	f. fasilitas pelabuhan	f. fasilitas pelabuhan;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4399.	g. keamanan dan kedaulatan negara; dan	g. keamanan dan kedaulatan negara; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4400.	h. kepentingan nasional lainnya.	h. kepentingan nasional lainnya.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4401.	(3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.	(3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Kelayakan teknis dan alasan permohonan harus di atur mekanismenya	Menghindari penyalahgunaan kewenangan prosedur	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4402.	(4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:	(4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4403.	a. aspek administrasi;	a. aspek administrasi;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4404.	b. aspek ekonomi;	b. aspek ekonomi;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4405.	c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;	c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4406.	d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;	d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Dari sekian aspek perlu menambahkan aspek kelayakan lingkungan hidup	Bagian dari persyaratan studi kelayakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4407.	e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai,	e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai,	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	imigrasi, dan karantina; dan	imigrasi, dan Karantina; dan		PPP	TETAP		
4408.	f. jenis komoditas khusus.	f. jenis komoditas khusus.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4409.	(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.	(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 111 ayat (5), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4410.		27. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4411.	<p>Pasal 124</p> <p>(1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p> <p>(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. material;</p> <p>b. konstruksi;</p> <p>c. bangunan;</p> <p>d. perlistrikan;</p> <p>e. stabilitas;</p> <p>f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan elektronika kapal.</p>	<p>Pasal 124</p> <p>Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan persyaratan keselamatan kapal</p> <p>PG</p> <p>TETAP</p> <p>P.GERINDRA</p> <p><b>Kembali ke UU Eksistng</b></p> <p>P. NASDEM</p> <p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>PKB</p> <p>Memperhatikan standard keselamatan dan jaminan tersertifikasi</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>TETAP</p> <p>Catatan : Ketentuan persyaratan keselamatan nantinya wajib masuk dalam PP</p> <p>PAN</p> <p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:</p> <p>Pasal 124 (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	<p>Untuk menghadapi berbagai resiko dan kejadian secara wajar dalam pelayaran.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. material; b. konstruksi; c. bangunan; d. perlistrikan; e. stabilitas; f. tata susunan perlengkapan alat penolong, radio dan elektronika kapal.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 124 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4412.		28. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4413.	Pasal 125 (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik	Pasal 125 (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.	perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.		PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP		
4414.	(2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri.	(2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 125 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4415.	(3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Menteri.	(3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 125 ayat (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4416.		29. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berbunyi sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4417.	Pasal 126 (1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri.	Pasal 126 (1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 126 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4418.	(2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	(2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4419.	a. sertifikat keselamatan kapal penumpang;	a. sertifikat keselamatan kapal penumpang;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4420.	b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan	b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4421.	c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.  (3) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. (4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. (5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.	c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan	TETAP.	PDI-P	Diubah: Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing, uji keselamatan harus dilakukan secara berkala.</b>		
				P. NASDEM	TETAP  PENAMBAHAN AYAT SESUAI UU EKSISTING  (3) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. (4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH Kembali Ke Eksisting</p> <p>Catatan : Penilikan kapal harus dilakukan terus menerus untuk memastikan keselamatan dan kelaikan operasi</p>	<p>1. Perlu adanya pengaturan ini agar kapal memperoleh sertifikat melalui pengujian terlebih dahulu. Selain itu kapal diawasi melalui proses penilikan yang terus menerus. Kegiatan penilikan harus dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus memiliki kompetensi terkait pemeriksaan dan pengujian keselamatan kapal.</p> <p>2. Pengaturan terkait keselamatan kapal harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya :</p> <p>a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>c. asas persaingan sehat;  d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;  e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;  f. asas kepentingan umum;  g. asas keterpaduan;  h. asas tegaknya hukum;  i. asas kemandirian;  j. asas berwawasan lingkungan hidup;  k. asas kedaulatan negara; dan  l. asas kebangsaan.</p> <p>3. Pengaturan terkait keselamatan kapal harus sesuai dengan tujuan UU ini diantaranya :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara; d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;</p> <p>f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan</p> <p>g. meningkatkan ketahanan nasional.</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.</p> <p>(3) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.</p> <p>(4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.</p> <p>(5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat <b>Pemerintah Pusat</b> yang diberi</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wewenang dan memiliki kompetensi.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 126 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) s/d ayat (5), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4422.	<p>Pasal 127</p> <p>(1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:</p> <p>a. masa berlaku sudah berakhir;</p> <p>b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (<i>endorsement</i>);</p> <p>c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;</p> <p>d. kapal berubah nama;</p> <p>e. kapal berganti bendera;</p> <p>f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;</p> <p>g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan</p>	30. Ketentuan Pasal 127 dihapus.	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>Kembali ke UU existing</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</b></p> <p>Pasal 127</p> <p>(1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:</p> <p>a. masa berlaku sudah berakhir;</p> <p>b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (<i>endorsement</i>);</p> <p>c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;</p> <p>d. kapal berubah nama;</p> <p>e. kapal berganti bendera;</p> <p>f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;</p> <p>h. kapal tenggelam atau hilang; atau</p> <p>i. kapal ditutuh (<i>scrapping</i>).</p> <p>(2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:</p> <p>a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata</p> <p>b. tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;</p> <p>c. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau</p> <p>d. sertifikat diperoleh secara tidak sah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<p>data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;</p> <p>g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;</p> <p>h. kapal tenggelam atau hilang; atau</p> <p>i. kapal ditutuh (<i>scrapping</i>).</p> <p>(4) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:</p> <p>a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata</p> <p>b. tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;</p> <p>c. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau</p> <p>d. sertifikat diperoleh secara tidak sah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING  Frasa “Menteri” menjadi “Pemerintah Pusat” pada ayat (3) untuk disinkronisasi.		
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting  Catatan : Penerbitan sertifikat diatur oleh UU, maka pembatalannya pun oleh UU	1. Pengaturan ini diperlukan agar tidak ada kapal yang tetap beroperasi walaupun kapal tersebut sudah tidak layak atau telah mengalami perombakan sehingga sulit untuk diidentifikasi dan tidak sesuai lagi dengan sertifikat kapal.  2. Penerbitan sertifikat diatur oleh UU, maka pembatalannya pun oleh UU  3. Pengaturan terkait keselamatan kapal harus sesuai dengan asas UU ini, diantaranya :  a. asas manfaat; b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>c. asas persaingan sehat;  d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;  e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;  f. asas kepentingan umum;  g. asas keterpaduan;  h. asas tegaknya hukum;  i. asas kemandirian;  j. asas berwawasan lingkungan hidup;  k. asas kedaulatan negara; dan  l. asas kebangsaan.</p> <p>4. Pengaturan terkait keselamatan kapal harus sesuai dengan tujuan UU ini diantaranya :</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebaharian; c. menjunjung kedaulatan negara; d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;</p> <p>f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan</p> <p>g. meningkatkan ketahanan nasional.</p>	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 127 (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:</p> <p>a. masa berlaku sudah berakhir;</p> <p>b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement);</p> <p>c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;</p> <p>d. kapal berubah nama;</p> <p>e. kapal berganti bendera;</p> <p>f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;</p> <p>h. kapal tenggelam atau hilang; atau</p> <p>i. kapal ditutuh (scrapping).</p> <p>(2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:</p> <p>a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata</p> <p>b. tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;</p> <p>c. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau</p> <p>d. sertifikat diperoleh secara tidak sah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b></p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 127 ayat (1) s/d ayat (3), UU No.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4423.		31. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4424.	Pasal 129 (1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal.	Pasal 129 (1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4425.	(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4426.	(3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi sebagaimana	(3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 129 ayat (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4427.	(4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.	(4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Pusat	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 129 ayat (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4428.		32. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4429.	Pasal 130	Pasal 130	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah atas		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p> <p>(2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.</p> <p>(3) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.</p>	Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.			penghapusan ayat dua dan tiga.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Exisitng dengan perubahan.</b>		
					<p>Pasal 130</p> <p>(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p> <p>(2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.</p> <p>(3) Dalam keadaan tertentu <b>Pemerintah Pusat</b> dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.</p>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
PKB	Pasal 130 ayat (2) UU Eksisting perlu di pertimbangkan dan di kaji ulang	Memberikan jaminan keselamatan kapal secara teknis					
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP	Tidak dibutuhkan adanya diskresi terkait pemeliharaan kapal	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 130</p> <p>(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p> <p>(2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.</p> <p>(3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Pusat dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 130 ayat (1) s/d (4), UU No. 17		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4430.		33. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4431.	Pasal 133 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 133 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pembangunan kapal serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  Pasal 133 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	Ketentuan mengenai pengawasan pembangunan kapal masih diperlukan untuk menghasilkan kapal yang berkualitas.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 133 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4432.		34. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4433.	Pasal 155 (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri.	Pasal 155 (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
					Frasa "Menteri" menjadi "Pemerintah Pusat" pada ayat (4) untuk disinkronisasi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 155 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4434.	<p>(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu:</p> <p>a. pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;</p> <p>b. pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan</p> <p>c. pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.</p> <p>(3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i>).</p> <p>(4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.</p>	(2) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan metode pengukuran kapal		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali Ke Eksisting</p> <p>Catatan : Tetap mencantumkan angka di UU karena Menurut penelitian 2019 yang dimuat Jurnal Marine Fisheries Vol.10,No.2, November2019 Halaman : 141-152</p> <p>disimpulkan bahwa panjang kapal 24 meter yang diukur dengan pengukuran dalam negeri memiliki <b>error pengukuran sebesar 30%</b> jika dibandingkan dengan pengukuran internasional.</p> <p>Jika kapal yang boleh diukur menggunakan pengukuran dalam negeri ditambah ukurannya maka error perhitungan tonase kapal akan semakin besar.</p> <p>Sedangkan terdapat kebijakan yang didasarkan</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan ukuran kapal 24 meter adalah titik kritis yang menentukan ketepatan hasil pengukuran. Jika kapal lebih dari 24 meter boleh diukur menggunakan pengukuran dalam negeri, maka dapat merugikan pendapatan negara. Dimana selisih perhitungannya bisa diatas 30%. Peraturan terkait perijinan operasi penangkapan, biaya tambat labuh, daerah penangkapan dan sebagainya yang sangat berbeda, terutama untuk ukuran kapal ikan di bawah 30 GT dan di atas 30 GT.</p> <p>2. Pengukuran kapal dilakukan untuk mendapatkan konversi dari ukuran kapal menjadi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pada ukuran tonase kapal (bukan berdasarkan panjang kapal), sehingga dengan besarnya error tadi, dikhawatirkan kebijakannya menjadi tidak tepat sasaran. Misalnya kebijakan pembebasan ijin Sertifikat Laik Operasi untuk kapal nelayan dibawah GT 10.</p>	<p>perkiraan kapasitas atau daya muat kapal. Dimana kapal-kapal dengan ukuran kurang dari 24 meter berjumlah sangat banyak (menurut penelitian tahun 2019, diperkirakan populasinya mencapai 544 ribu kapal) dan dimiliki oleh nelayan-nelayan kecil. Sehingga agar kebutuhan pengukuran kapal dapat mencakup seluruh kapal tersebut, maka pengukuran dapat dilaksanakan dengan menggunakan metoda pengukuran dalam negeri yang lebih sederhana jika dibandingkan metoda pengukuran internasional.</p> <p>3. Adapun untuk kapal-kapal dengan ukuran lebih dari 24 meter berjumlah lebih sedikit dan dimiliki oleh nelayan yang lebih maju. Sehingga adanya perbedaan ini mencegah adanya pengukuran terhadap kapal-kapal ukuran besar, yang diukur menggunakan pengukuran dalam negeri karena akan menghasilkan hasil konversi ke tonase yang</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						tidak akurat dan lebih kecil, padahal daya angkutnya lebih besar. Terjadinya “markdown” sangat mungkin terjadi jika menggunakan pengukuran dalam negeri, sehingga hal ini dapat merugikan negara.	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu:</p> <p>a. pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;</p> <p>b. pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan</p> <p>c. pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.</p> <p>(3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh <b>Pemerintah Pusat</b> dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 155 ayat (1) s/d (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4435.	<p>Pasal 156</p> <p>(1) Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur wajib dipasang Tanda Selar.</p> <p>(2) Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan mudah dibaca.</p>	35. Ketentuan Pasal 156 dihapus.	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Existing</b></p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap penghapusan Pasal 156 yang mengatur tentang Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur wajib dipasang Tanda Selar</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Kembali Ke Eksisting</p> <p>Dihapus</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>Tanda selar wajib dipasang untuk memudahkan identifikasi kapal</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:</p> <p>Pasal 156</p> <p>(1) Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur wajib dipasang Tanda Selar.</p> <p>(2) Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan mudah dibaca.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 156 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4436.	<p>Pasal 157</p> <p>(1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur.</p> <p>(2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.</p>	36. Ketentuan Pasal 157 dihapus.	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</b></p> <p>Pasal 157</p> <p>(1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada <b>Pemerintah Pusat</b> apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur.</p> <p>(2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 157		
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Pengaturan ini dibutuhkan agar setiap kali ada perombakan kapal harus dilaporkan kepada Pemerintah. Sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan.	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  Pasal 157 (1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada <b>Pemerintah Pusat</b> apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 157 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4437.		37. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4438.	Pasal 158 (1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 158 (1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 158		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4439.	(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:	(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4440.	a. kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);	a. kapal dengan ukuran tonase kotor tertentu; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Exisitng.</b>		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah tentang kapal dengan ukuran tonase kotor tertentu, apa yang dimaksud dengan ukuran tonase kotor tertentu?		
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Kapal yang terdaftar merupakan asset nasional, karenanya ia harus terdaftar agar dapat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Ukuran GT7 diambil sebagai ukuran kapal yang bisa diterbitkan surat ukur.	
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 158 ayat (2) huruf a, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4441.	b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan	b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4442.	c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.	c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4443.	(3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.	(3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4444.	(4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta	(4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.	diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4445.	(5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran.	(5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4446.	<p>Pasal 159</p> <p>(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.</p>	38. Ketentuan Pasal 159 dihapus.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	<p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 159</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Exisitng dengan perubahan.</b></p> <p>Pasal 159</p> <p>(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh <b>Pemerintah Pusat.</b></p> <p>(2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 159		
				PKB	Meminta penjelasan pemerintah		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Dengan media internet seharusnya pemilik bebas memilih tempat pendaftaran sesuai preferesinnya masing-masing.	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  Pasal 159 (1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh <b>Pemerintah Pusat.</b> (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 159 ayat (1)		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4447.	<p>Pasal 161</p> <p>(1) <i>Grosse</i> akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan <i>grosse</i> akta baru sebagai pengganti.</p> <p>(2) <i>Grosse</i> akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.</p>	39. Ketentuan Pasal 161 dihapus.	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 161</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Existing</b></p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 161</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Kembali Ke Eksisting</p> <p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut: Pasal 161 (1) <i>Grosse</i> akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan <i>grosse</i> akta baru sebagai pengganti.</p>	<p><i>Grosse</i> akta pendaftaran kapal merupakan dokumen identitas kapal yang dapat memberikan dampak hukum dan ekonomi. Sehingga segala bentuk penerbitannya (baik penerbitan akta baru atau akta pengganti) harus dilindungi UU</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) <i>Grosse</i> akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4448.	<p>Pasal 162</p> <p>(1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan.</p> <p>(2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.</p> <p>(3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang</p>	40. Ketentuan Pasal 162 dihapus.	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan pasal 162</p> <p>TETAP</p> <p><b>Kembali ke UU Existing</b></p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 162</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Kembali Ke Eksisting</p>		
						<i>Grosse</i> akta pendaftaran kapal merupakan dokumen identitas kapal yang dapat memberikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	baru diberikan grosse akta balik nama kapal.					dampak hukum dan ekonomi. Sehingga segala bentuk penerbitannya (baik penerbitan akta baru atau akta pengganti) harus dilindungi UU	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 162</p> <p>(1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan.</p> <p>(2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.</p> <p>(3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang baru diberikan grosse akta balik nama kapal.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 162 ayat (1) s/d (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4449.		41. Ketentuan asal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4450.	Pasal 163 (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.	Pasal 163 (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 163 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4451.	(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:	(2) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (2)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih;</p> <p>b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>); atau</p> <p>c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i>).</p> <p>(3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.</p>			P. NASDEM	<p>TETAP</p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya ketentuan ayat (2) UU Eksisting:</p> <p>(4) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih;</p> <p>b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>); atau</p> <p>c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i>).</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali Ke Eksisting	Banyak kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia ditinjau dari besar atau kecilnya Gross	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Tonnage (GT), maka perbedaan jenis dokumen disini berfungsi juga untuk mempermudah klasifikasi besar kecilnya kapal.	
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut:</p> <p>(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih;</p> <p>b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau</p> <p>c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).</p> <p>(3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ketentuan Pasal 163 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4452.		42. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4453.	Pasal 168 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 168 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 168, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4454.		43. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4455.	Pasal 169 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.	Pasal 169 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4456.	(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.	(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4457.	(3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC)	(3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal.	Manajemen Keselamatan ( <i>Document of Compliance</i> ) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan ( <i>Safety Management Certificate</i> ) untuk kapal.					
4458.	(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.	(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4459.	(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.	(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4460.			TETAP.	PDI-P	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4461.		44. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4462.	Pasal 170 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal.	Pasal 170 (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4463.	(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal sebagaimana	(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.	keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4464.	(3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (International Ship Security Certificate/ISSC).	(3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional ( <i>International Ship Security Certificate</i> ).	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4465.	(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.	(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4466.	(5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.	(5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4467.		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4468.		45. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Cluster sanksi	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4469.	Pasal 171 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 141 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa: a.	Pasal 171 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 130, Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 141 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait bentuk sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap pengenaan sanksi pada Pasal 171.  Perlu mengidentifikasi terhadap Pasal-Pasal yang dilanggar pada Pasal 171 agar mengetahui mana yang jenis pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	peringatan; b. denda administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat; e. tidak diberikan sertifikat; atau f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.	160 ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1) dikenai sanksi administratif.			pelanggaran ringan. Atau mengidentifikasi mana yang diberlakukan sanksi administrasi atau mana yang diberlakukan sanksi Pidana, sehingga perlu penataan kembali Pasal-Pasal pelanggaran dan pengenaan sanksi.		
				PKB	Perlu di atur ketentuan mengenai sanksi adminstrasi	Memberikan kepastian hukum	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Cluster sanksi	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  Pasal 171 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 141 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. denda		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					administratif; c. pembekuan <b>Perizinan Berusaha</b> atau pembekuan sertifikat; d. pencabutan <b>Perizinan Berusaha</b> atau pencabutan sertifikat; e. tidak diberikan sertifikat; atau f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 171 ayat (1). UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4470.	(2) Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (2)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING  Ayat (2) dan ayat (3) UU Eksisting		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Cluster sanksi	
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan (3), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4471.		46. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4472.	Pasal 197 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alurpelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah.	Pasal 197 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar mengubah frasa diganti dengan <b>"Perizinan Berusaha"</b> Frasa <b>"Izin Usaha"</b> sehingga berbunyi : Pasal 197 (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib memenuhi Izin Usaha dari Pemerintah Pusat.		
4473.	(2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan	(2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
4474.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4475.		47. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4476.	Pasal 204 (1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau	Pasal 204 (1) Kegiatan <i>salvage</i> dilakukan terhadap kerangka kapal	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.	dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
4477.	(2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri.	(2) Setiap kegiatan <i>salvage</i> dan pekerjaan bawah air harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan "memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran" TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH (2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh Perizinan Berusaha dan memenuhi <b>persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran</b> dari Pemerintah Pusat. TETAP PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 204 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4478.		48. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berbunyi sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4479.	Pasal 213 (1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar.	Pasal 213 (1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4480.	(2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan.	(2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta Kapal kepada Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan dan/atau menyampaikan secara elektronik sebelum kapal tiba untuk dilakukan pemeriksaan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4481.	(3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh Syahbandar	(3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat, dokumen, dan warta kapal	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.	disimpan oleh Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.		PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP		
4482.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 213 ayat (4), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4483.		49. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4484.	Pasal 225 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214,	Pasal 225 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terkait bentuk sanksi administratif TETAP <b>Kembali ke UU Exisitng</b> KEMBALI PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	atau Pasal 215 dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau c. pencabutan izin.	Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214, atau Pasal 215 dikenai sanksi administratif.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  Pasal 225 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214, atau Pasal 215 dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. pembekuan <b>Perizinan Berusaha</b> atau pembekuan sertifikat; atau c. pencabutan <b>Perizinan Berusaha</b> .		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 225 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4485.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PKS PAN PPP	DIHAPUS TETAP TETAP		
4486.		50. Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP KEMBALI PADA UU EKSISTING TETAP TETAP DIHAPUS TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4487.	Pasal 243 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. denda administratif; pembekuan izin; atau d. pencabutan izin.	Pasal 243 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Meminta penjelasan Pemerintah terkait bentuk sanksi administratif TETAP <b>Kembali ke UU Existing</b> KEMBALI PADA UU EKSISTING TETAP TETAP DIHAPUS Dihapus  Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:  Pasal 243 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. denda administratif; pembekuan <b>Perizinan Berusaha</b> ; atau d. pencabutan <b>Perizinan Berusaha</b> .		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 243 ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4488.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
4489.		51. Ketentuan Pasal 273 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4490.	<p>Pasal 273</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. pembekuan izin; atau c. pencabutan izin.</p>	<p>Pasal 273</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.</p>	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait bentuk sanksi administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
					Frasa izin menjadi frasa "perizinan berusaha" sehingga perlu disinkronisasi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:		
					<p>Pasal 273</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. pembekuan <b>Perizinan Berusaha</b>; atau c. pencabutan <b>Perizinan Berusaha</b>.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 273		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (1), UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4491.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4492.		52. Ketentuan Pasal 282 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU 17/2008 tentang Pelayaran	PDI-P	Kembali ke UU existing		<b>DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 4492-DIM 4512 MENGENAI PENYIDIK</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
4493.	<p>Pasal 282</p> <p>(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>Pasal 282</p> <p>(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.</p>		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	<p>Merubah redaksi :</p> <p>Pasal 282</p> <p>(1) <b>Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia,</b> Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.</p>	<p>Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Jika wewenang itu dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP</p>	
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Menambah Frasa pada kalimat pasal 282 menjadi :	Menyesuaikan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP tentang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.	kewenangan kepolisian dalam penyidikan	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Kembali pada ketentuan eksisting sesuai kesepakatan Panja.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4494.	(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Kembali pada ketentuan eksisting sesuai kesepakatan Panja.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4495.		a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
4496.		b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
4497.		c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
4498.		d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PPP	HAPUS		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4499.		e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
4500.		f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Perlu penjelasan dan pengkajian supaya tidak terjadi penafsiran sempit tentang norma hukum yang ada penjelasan pasal 5 ayat (1) UU ITE, kecuali atas permintaan penegak hukum	adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, maka telah dilakukan revisi atas penjelasan Pasal 5 ayat (2), sehingga menjadi berbunyi:</p> <p>Ayat (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4501.		g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4502.		h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4503.		i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4504.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4505.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4506.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4507.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4508.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4509.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4510.				PDI-P	Kembali ke UU existing		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4511.		(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS		
4512.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS  HAPUS		
4513.		53. Ketentuan Pasal 288 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS  DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4514.	Pasal 288 Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Pasal 288 (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa persetujuan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending  TETAP  <b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>  DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa persetujuan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dikenai sanksi		Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Tetap	Harus menyesuaikan pula dengan RKUHP	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4515.		(2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perizinan berusahanya dibekukan atau dicabut.	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP	IDEM	
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4516.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP <b>DIHAPUS</b> TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP DIHAPUS	IDEM  Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4517.		54. Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP HAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4518.	Pasal 289 Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling	Pasal 289 (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana	TETAP.	PDI-P  PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending TETAP <b>Kembali ke UU Existing.</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).			<b>Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4519.		(2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perizinan	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berusahanya dibekukan atau dicabut.	dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP	IDEM	
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4520.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP	IDEM	
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4521.		55. Ketentuan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAPA		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4522.	Pasal 290 Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Pasal 290 Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). penghentian kegiatan/usaha dan denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING  Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Karena peristiwa hukum pada Pasal 290 RUU termasuk tindak pidana.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Diubah  Melakukan perubahan redaksi dan penambahan ketentuan ayat sehingga menjadi ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:  Pasal 290 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan/usaha dan denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal pelaku tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4523.		56. Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4524.	<p>Pasal 291</p> <p>Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 291</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif</p> <p>Usulan: Pending</p>			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>(1)Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4525.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.	TETAP.	PDI-P	TETAP		Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH	(2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan usahanya dibekukan atau dicabut	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4526.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4527.		57. Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4528.	Pasal 292 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 292 (1) Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4529.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan berusahanya dicabut atau dibekukan	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4530.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4531.		58. Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4532.	Pasal 293 Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 293 (1) Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4533.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.		P.GERINDRA P. NASDEM	<b>DIHAPUS</b> DIUBAH  (2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan berusahanya dibekukan atau dicabut	Pada prinsipnya penerapan ultimatum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4534.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP <b>DIHAPUS</b> Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4535.		59. Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4536.	Pasal 294 (1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara	Pasal 294 (1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	dimaksud dalam Pasal 46 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).		P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4537.	(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.	TETAP.	PDI-P	Menyesuaikan DIM 4536		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berusahanya dibekukan atau dicabut	dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4538.	(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).	(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Harta benda merupakan hukum kebendaan (zaakwarneming) sehingga bukan merupakan hukum pidana melainkan keperdataan	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4539.		(4) Jika perbuatan sebagaimana	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).		P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, sebab hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4540.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4541.		60. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4542.	Pasal 295 Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 295 (1) Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4543.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan usahanya dibekukan atau dicabut	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dikembalikan ke UU Eksisting.	
4544.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP <b>DIHAPUS</b> TETAP TETAP TETAP DIHAPUS  HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4545.		61. Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS  DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4546.	Pasal 296 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak	Pasal 296 (1) Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dikenai sanksi administratif	TETAP.	PDI-P        PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending  TETAP <b>Kembali ke UU Existing.</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).			<b>Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4547.		(2) Dalam hal setiap orang tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Dalam hal setiap pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan berusahanya dibekukan atau dicabut.	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4548.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4549.		62. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4550.	Pasal 297 (1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan	Pasal 297 (1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	pelabuhan sungai dan danau tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).			Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4551.	(2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana	TETAP.	PDI-P	PENDING		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.		P. NASDEM	DIUBAH  (2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan berusahanya dibekukan atau dicabut	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4552.		(3) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari Pemerintah Pusat	TETAP. TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP <b>DIHAPUS</b> DIUBAH  (3) Setiap pelaku usaha yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari Pemerintah Pusat dipidana	Penerapan sanksi sebaiknya ditujukan kepada pelaku usaha agar lebih mengetatkan pengawasan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).			dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4553.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4554.		63. Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4555.	Pasal 298 Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 298 (1) Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).			atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4556.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.	TETAP.	PDI-P	PENDING		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan berusahnya dibekukan atau dicabut	Pada prinsipnya penerapan ultimum remedium merupakan ranah sanksi pidana sehingga mengkombinasikan sanksi administratif dan sanksi pidana sebaiknya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020 dikembalikan ke UU Eksisting.	
4557.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIHAPUS</b>		
				P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting, SESUAI hasil rapat Panja tanggal 9 Juli 2020	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dikembalikan ke UU Eksisting.	
4558.		64. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4559.	Pasal 299 Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Pasal 299 Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP <b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b> DIUBAH Setiap pelaku usaha yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dikenakan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."	Penerapan sanksi administratif sebaiknya ditujukan kepada organ bukan pada perorangan sehingga dalam pengenaan sanksinya sesuai dengan penerapan sanksi administratif	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4560.		65. Ketentuan Pasal 307 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4561.	Pasal 307 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 307 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  Setiap pelaku usaha yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4562.		66. Ketentuan Pasal 308 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4563.	Pasal 308 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)	Pasal 308 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	dikenai sanksi administratif.		P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  Setiap pelaku usaha yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dikenai sanksi administratif	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.						
4564.		67. Ketentuan Pasal 310 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
			P. NASDEM	TETAP			
			PKB	TETAP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4565.	Pasal 310 Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 310 Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dikenai sanksi administratif.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  Setiap pelaku usaha yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dikenai sanksi administratif.	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4566.		68. Ketentuan Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4567.	Pasal 313 Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 313 Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  Setiap pelaku usaha yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4568.		69. Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4569.	Pasal 314	Pasal 314	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan terkait		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dikenai sanksi administratif.			perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif  Usulan: Pending		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	DIUBAH  Setiap pelaku usaha yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dikenai sanksi administratif.	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4570.		70. Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4571.	Pasal 321 Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 321 Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP <b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b> TETAP TETAP TETAP DIHAPUS PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4572.		71. Ketentuan Pasal 322 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4573.	<p>Pasal 322</p> <p>Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 322</p> <p>Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>	TETAP.	<p>PDI-P</p> <p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif</p> <p>Usulan: Pending</p>			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>Kembali ke UU Existing. Disesuaikan dengan RUU KUHP.</b>		
				P. NASDEM	Sebaiknya penegakan sanksi dalam bentuk apapun harus dijelaskan jenis sanksinya dalam bentuk undang-undang karena pada prinsipnya penegakan sanksi merupakan pembebanan/pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan sanksi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.		
4574.		72. Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
4575.	Pasal 336 (1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana melakukan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Pasal 336 (1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana melakukan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)					
4576.	(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.	(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP		
4577.		(3) Setiap pejabat yang karena melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya menyebabkan kerugian harta benda dan/atau hilangnya nyawa seseorang diluar kekuasaannya, tidak dapat dikenai sanksi.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP <b>DIHAPUS</b> PERLU PENJELASAN PEMERINTAH.	Peristiwa pembedaan yang bagaimanakah seseorang Pejabat karena jabatannya dan kewenangannya dalam menjalankan kewenangannya atau tugasnya mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, yang menurut RUU Ciptaker ini pejabat tersebut bebas tidak dikenakan sanksi? Apakah Pasal ini dapat menjadi multi tafsir dalam membebaskan seseorang Pejabat yang melakukan kejahatan pidana pembunuhan dengan menyalagunakan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kewenangannya atau karena alasan tugas, melakukan rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang? Perlu dipertimbangkan kembali rumusan yang tepat, disatu pihak tidak memberikan kesempatan untuk secara sadar menghilangkan nyawa seseorang oleh Pejabat. Atau dalam kondisi seperti apakah yang memberi pengecualian terhadap Pejabat yang menghilangkan nyawa seseorang. Dan siapa yang akan bertanggungjawab jika ada penghilangan nyawa yang dilakukan oleh pejabat?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			
				PPP	HAPUS	Karena ketentuan ini tidak ada diatur di UU Eksisting.	

Catatan tambahan:

Pelabuhan untuk dapat mengakomodir umkm.